

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan pemerataan ekonomi masyarakat. Selain sebagai kewajiban ibadah bagi umat Islam yang telah memenuhi syarat, zakat juga berfungsi sebagai sarana distribusi kekayaan guna membantu masyarakat yang kurang mampu. Bersamaan ZIS menjadi bagian penting dalam sistem filantropi Islam yang bertujuan mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan kesejahteraan umat, serta mendorong terciptanya keadilan ekonomi dalam masyarakat. Agar tujuan tersebut dapat tercapai secara optimal, pengelolaan dana ZIS harus dilakukan secara profesional, amanah, transparan, dan akuntabel sehingga mampu menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat¹.

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang (UU) nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pelaksanaan UU ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Organisasi pengelola zakat terbagi kedalam dua jenis, Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Struktur organisasi BAZ dan LAZ biasanya disusun berdasarkan kebutuhan spesifik masing-masing. Pengelolaan zakat mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat².

¹ Qardawi, Y. (1999). *Fiqh al-Zakat*. Dar al-Taqwa.

² Halimah Tusadiyah et al., "Analisis Permasalahan Pengelolaan Zakat Di Masa New Normal Pada Dompot Dhuafa Waspada Medan," *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 8 no. 1 (2023): 134–156.

UPZ BAZNAS Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik merupakan salah satu UPZ yang aktif dalam menghimpun dan mendistribusikan dana zakat, infak, dan sedekah di wilayah Kecamatan Dukun. Keberadaan UPZ Kecamatan Dukun menjadi sangat penting karena wilayah ini memiliki jaringan UPZ desa dan UPZ masjid yang cukup luas sehingga mampu menjangkau masyarakat secara langsung. Melalui koordinasi yang dilakukan oleh UPZ Kecamatan, dana ZIS yang dihimpun dari masyarakat kemudian disalurkan kepada berbagai kelompok mustahik melalui program bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan pemberdayaan ekonomi. Dengan cakupan pelayanan yang luas tersebut, diperlukan sistem tata kelola yang baik agar dana yang dikelola dapat memberikan manfaat secara optimal kepada Masyarakat.

Tabel 1. 1 Pengumpulan ZIS Tahunan

Tahun	Zakat (Rp)	Infak (Rp)	Total ZIS (Rp)
2023	1.709.750.000	3.155.335.000	4.865.085.000
2024	1.948.550.000	3.929.678.900	5.878.228.900
2025	2.102.500.000	3.046.000.000	5.148.500.000

Sumber: Unit Pengumpulan Zakat Dukun Gresik 2025

Berdasarkan data UPZ BAZNAS Kecamatan Dukun, muzakki yang menyalurkan ZIS melalui UPZ Kecamatan Dukun menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023 tercatat 4,8 milyar, pengumpulan ZIS yang dapat di kumpulkan. Kemudian pada tahun 2024 terjadi peningkatan pengumpulan ZIS menjadi 5,8 milyar, akan tetapi pada tahun 2025 jumlah penghimpunan ZIS mengalami penurunan menjadi Rp5.1 milyar, penurunan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perubahan kondisi ekonomi masyarakat yang memengaruhi kemampuan berzakat, adanya muzakki yang menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik,

maupun menurunnya intensitas sosialisasi dan penghimpunan yang dilakukan oleh UPZ.

Berdasarkan hasil observasi awal dengan pengurus UPZ Kecamatan Dukun, ditemukan beberapa fenomena yang menunjukkan pentingnya penerapan tata kelola yang baik dalam pengelolaan dana ZIS. Salah satu permasalahan yang pernah terjadi adalah adanya selisih pencatatan keuangan yang disebabkan oleh kesalahan input data. Meskipun permasalahan tersebut dapat diselesaikan melalui proses rekonsiliasi dan pemeriksaan ulang sebelum laporan disampaikan kepada BAZNAS Kabupaten Gresik, kondisi tersebut menunjukkan bahwa aspek administrasi dan pengendalian internal masih perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius. Kesalahan pencatatan yang terjadi dalam pengelolaan dana umat berpotensi menimbulkan masalah akuntabilitas apabila tidak segera ditangani secara tepat, selain itu keterbatasan informasi menjadi salah satu permasalahan yang penting karena jika informasi tidak disampaikan secara tepat sasaran maka akan menyebabkan terjadinya perbedaan pemahaman, seperti ada beberapa mustahik yang menyatakan tidak mendapatkan bantuan yang sesuai nominal yang dilaporkan karna adanya perbedaan pemahaman informasi yang diperoleh dan yang disampaikan³.

Fenomena-fenomena tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan dana ZIS tidak hanya membutuhkan semangat pengabdian dan keikhlasan, tetapi juga memerlukan sistem tata kelola yang baik dan profesional. Salah satu konsep yang dapat digunakan untuk mewujudkan tata kelola yang baik dalam lembaga pengelola zakat adalah *Good Amil Governance (GAG)*. *Good Amil Governance* merupakan konsep tata kelola yang dikembangkan khusus untuk lembaga pengelola zakat dengan mengadaptasi prinsip-

³ Bpk (Ahmad Mughni), Wawancara 22 April 2026.

prinsip *Good Corporate Governance* yang disesuaikan dengan nilai-nilai syariah. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam *Good Amil Governance* meliputi transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), dan keadilan (*fairness*)⁴.

Penelitian mengenai penerapan *Good Amil Governance* pada lembaga pengelola zakat telah banyak dilakukan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Baihaqi (2022) menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness mampu meningkatkan kualitas tata kelola lembaga zakat serta kepercayaan masyarakat⁵. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada BAZNAS tingkat kabupaten, provinsi, maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ), sehingga belum banyak mengkaji implementasi *Good Amil Governance* pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang merupakan unit pelaksana teknis dan berinteraksi langsung dengan muzakki serta mustahik.

Penelitian sebelumnya seperti penelitian yang dilakukan oleh Nurul Azizah & Ita Rakhmawati (2025) cenderung bersifat deskriptif, yaitu hanya menggambarkan penerapan prinsip-prinsip *Good Amil Governance* tanpa melakukan evaluasi terhadap kesesuaian implementasinya dengan indikator yang ditetapkan dalam *Technical Notes on Good Amil Governance for Zakat Institution* yang diterbitkan oleh PUSKAS BAZNAS. Di samping itu, penelitian terdahulu juga menggunakan acuan tata kelola yang beragam, seperti *Good Governance*, *Good Corporate Governance*, maupun *Zakat*

⁴ Hasanah, U., & Huda, N., "The Effect of Good Amil Governance on Public Trust and Its Impact on Zakat Collection: A Study on BAZNAS in Indonesia." *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11 no. 3 (2020): 545-562.

⁵ Jazil Baihaqi dan Saida Ulfa, "Implementation of Good Governance for Zakat Management (Case Study at BAZNAS Kudus Regency)," *Wiga: Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi*, Vol. 12, No. 4, 2022.

Core Principles, sehingga belum terdapat konsistensi penggunaan indikator *Good Amil Governance* sebagai dasar analisis.

Berdasarkan kondisi tersebut, masih terdapat kesenjangan penelitian *research gap*, baik dari aspek objek penelitian, pendekatan analisis, maupun penggunaan indikator. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengevaluasi penerapan prinsip *Good Amil Governance* pada pengelolaan ZIS di UPZ BAZNAS Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik dengan menggunakan indikator *Good Amil Governance* berdasarkan pedoman PUSKAS BAZNAS sebagai acuan utama analisis.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya penerapan *Good Amil Governance* dalam meningkatkan kualitas tata kelola pengelolaan ZIS di tingkat Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Sebagai lembaga yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, UPZ dituntut untuk menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan *fairness* agar mampu membangun kepercayaan muzakki, memberikan pelayanan yang profesional, serta memastikan pendistribusian dana ZIS dilakukan secara tepat sasaran sesuai ketentuan syariah dan peraturan yang berlaku.

Penerapan prinsip *Good Amil Governance* pada UPZ BAZNAS Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik menjadi penting karena hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kesesuaian praktik pengelolaan ZIS dengan pedoman *Good Amil Governance* PUSKAS BAZNAS. Hasil penelitian diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi UPZ dalam meningkatkan kualitas tata kelola, sekaligus memberikan kontribusi bagi pengembangan manajemen zakat yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus penelitian yang tidak hanya mendeskripsikan penerapan prinsip *Good Amil Governance*, tetapi juga mengevaluasi kesesuaiannya berdasarkan indikator dalam *Technical Notes on Good Amil Governance for Zakat Institution* yang diterbitkan oleh PUSKAS BAZNAS. Selain itu, penelitian ini dilakukan pada UPZ BAZNAS Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik yang merupakan unit operasional di tingkat kecamatan dan masih relatif jarang menjadi objek penelitian. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian *Good Amil Governance* serta memberikan rekomendasi praktis bagi peningkatan tata kelola pengelolaan ZIS di tingkat UPZ.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mendalam dengan judul "**PENERAPAN PRINSIP GOOD AMIL GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH (ZIS) DI UPZ BAZNAS GRESIK**". Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana prinsip-prinsip tata kelola diterapkan dalam praktik keseharian lembaga pengelola zakat di tingkat lokal.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan, maka identifikasi masalah yang dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

1. Adanya kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan ZIS agar dapat menghilangkan potensi kecurigaan dan meningkatkan kepercayaan terhadap amil.
2. Masih perlunya pengembangan kualitas kemampuan dan keahlian amil agar proses pengelolaan ZIS dapat berjalan lebih efisien, efektif, dan jujur.
3. Tantangan dalam memastikan bahwa seluruh prosedur pengelolaan ZIS di UPZ Kecamatan Dukun telah sepenuhnya sesuai dengan garis besar teknis *Good Amil*

Governance yang meliputi transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), dan keadilan (*fairness*).

C. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas dan agar penelitian lebih terarah, maka penelitian ini dibatasi pada aspek-aspek berikut:

- a. Penelitian ini hanya mengkaji penerapan prinsip *Good Amil Governance* yang meliputi transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), dan keadilan (*fairness*) dalam pengelolaan ZIS.
- b. Objek penelitian dibatasi pada pengelolaan dana ZIS yang dilakukan oleh UPZ BAZNAS Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.
- c. Penelitian ini berfokus pada proses pengelolaan ZIS yang berkaitan dengan implementasi prinsip *Good Amil Governance*.
- d. Penelitian difokuskan pada implementasi prinsip *Good Amil Governance* berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh pusat kajian strategis BAZNAS.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang telah di uraikan oleh penulis, maka dapat dirumuskan rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip *Good Amil Governance* dalam pengelolaan ZIS pada UPZ BAZNAS Kecamatan Dukun Gresik?
2. Apa hambatan penerapan prinsip *Good Amil Governance* dalam pengelolaan ZIS pada UPZ BAZNAS Kecamatan Dukun Gresik.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan prinsip *Good Amil Governance* dalam pengelolaan ZIS di UPZ BAZNAS Kecamatan Dukun.
- b. Untuk mendeskripsikan hambatan tata kelola UPZ, dalam pengelolaan ZIS di UPZ BAZNAS Kecamatan Dukun Gresik.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Pengembangan Ilmu Manajemen Zakat: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan mengenai implementasi *Good Amil Governance* yang merupakan pengembangan dari prinsip *Good Corporate Governance* dalam konteks lembaga nirlaba atau organisasi pengelola zakat. Dan menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai keterkaitan antara tata kelola organisasi dengan kinerja amal pada lembaga zakat tingkat kecamatan.

- b. Kegunaan Praktis

Bagi UPZ BAZNAS Kecamatan Dukun: Sebagai bahan evaluasi dan masukan dalam memperbaiki standar operasional prosedur, serta meningkatkan profesionalisme amil agar pengelolaan dana ZIS berjalan lebih optimal. Dan bagi Muzaki dan Masyarakat: Memberikan gambaran dan kepastian mengenai keterbukaan serta akuntabilitas lembaga, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekahnya melalui lembaga resmi. Dan bagi Regulator BAZNAS Kabupaten: Sebagai instrumen untuk memantau kepatuhan unit-unit di bawahnya terhadap regulasi pemerintah dan hukum syariah dalam pengelolaan dana umat.

F. Kajian Pustaka

Untuk melakukan penelusuran penelitian ini maka, peneliti melakukan pengkajian pada penelitian terdahulu yang mempunyai kaitan dan perbedaan dengan penelitian yang di tulis dan di kaji. Adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Jadzil Baihaqi dan Saida Ulfa (2022) berjudul *Implementation of Good Governance for Zakat Management (Case Study at BAZNAS Kudus Regency)* bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Kudus. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan

fairness telah diterapkan dengan cukup baik sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana zakat.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas penerapan tata kelola dalam pengelolaan zakat menggunakan pendekatan kualitatif. Namun, terdapat perbedaan pada objek penelitian dan kerangka analisis yang digunakan. Penelitian terdahulu dilakukan pada BAZNAS Kabupaten Kudus, sedangkan penelitian ini dilakukan pada UPZ BAZNAS Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Selain itu, penelitian terdahulu menggunakan konsep *Good Governance* secara umum, sedangkan penelitian ini menggunakan indikator *Technical Notes on Good Amil Governance for Zakat Institution* yang diterbitkan oleh PUSKAS BAZNAS sebagai dasar analisis.

Berdasarkan analisis peneliti, penelitian Jadzil Baihaqi dan Saida Ulfa masih berfokus pada deskripsi implementasi prinsip-prinsip *Good Governance* tanpa mengevaluasi tingkat kesesuaiannya dengan indikator khusus *Good Amil Governance* yang diperuntukkan bagi lembaga pengelola zakat. Penelitian tersebut juga belum menguraikan secara mendalam hambatan yang dihadapi dalam penerapan tata kelola sehingga belum memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi *Good Amil Governance* pada lembaga zakat.

Penelitian ini memiliki keterbaruan (*novelty*) karena menggunakan indikator *Technical Notes on Good Amil Governance for Zakat Institution* sebagai instrumen evaluasi penerapan *Good Amil Governance* pada UPZ BAZNAS Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Selain menganalisis implementasi lima prinsip *Good Amil Governance*, penelitian ini juga mengidentifikasi hambatan internal dan eksternal

serta memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif terhadap pengembangan tata kelola lembaga zakat, khususnya pada tingkat UPZ.⁶

2. Penelitian yang dilakukan oleh Zulfa Suhairi, Nur Fitriyah, dan Isnawati (2022) bertujuan untuk menganalisis penerapan *Good Amil Governance* dalam pengelolaan zakat dengan menggunakan *Zakat Core Principles* (ZCP) sebagai kerangka analisis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik, terutama dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi, meskipun masih ditemukan beberapa aspek yang memerlukan peningkatan agar pengelolaan zakat menjadi lebih optimal.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas penerapan tata kelola dalam pengelolaan zakat dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Perbedaannya terletak pada kerangka analisis dan objek penelitian. Penelitian terdahulu menggunakan *Zakat Core Principles* (ZCP) sebagai pedoman analisis, sedangkan penelitian ini menggunakan indikator *Technical Notes on Good Amil Governance for Zakat Institution* yang diterbitkan oleh PUSKAS BAZNAS. Selain itu, penelitian terdahulu dilakukan pada BAZNAS, sedangkan penelitian ini dilakukan pada UPZ BAZNAS Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

⁶ Jadzil Baihaqi dan Saida Ulfa, "Implementation of Good Governance for Zakat Management (Case Study at BAZNAS Kudus Regency)," *Wiga: Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi*, Vol. 12, No. 4, 2022.

Berdasarkan analisis peneliti, penelitian terdahulu masih berorientasi pada penerapan tata kelola secara umum berdasarkan *Zakat Core Principles* sehingga belum memberikan penilaian secara rinci terhadap implementasi setiap indikator *Good Amil Governance* yang dirumuskan oleh PUSKAS BAZNAS. Penelitian tersebut juga belum mengidentifikasi hambatan penerapan setiap prinsip tata kelola pada tingkat operasional sehingga belum memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi pengelolaan zakat di tingkat Unit Pengumpul Zakat. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki keterbaruan karena menggunakan indikator *Technical Notes on Good Amil Governance for Zakat Institution* sebagai dasar evaluasi implementasi *Good Amil Governance* pada UPZ BAZNAS Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan penerapan lima prinsip *Good Amil Governance*, tetapi juga mengevaluasi tingkat kesesuaiannya dengan indikator PUSKAS BAZNAS, mengidentifikasi hambatan internal dan eksternal, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola pengelolaan ZIS pada tingkat UPZ⁷.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Firdaus (2022) bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam pengelolaan lembaga zakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan

⁷ Zulfa Suhairi, Nur Fitriyah, dan Isnawati, "Analisis Implementasi Good Amil Governance Berdasarkan Zakat Core Principle di Badan Amil Zakat Nasional," *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, Vol. 11, No. 1, 2022.

kualitas tata kelola lembaga, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan agar pengelolaan zakat menjadi lebih profesional dan efektif.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tata kelola dalam pengelolaan zakat serta menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan tata kelola pada lembaga zakat. Perbedaannya terletak pada konsep yang digunakan. Penelitian terdahulu menggunakan konsep Good Corporate Governance (GCG) yang berasal dari tata kelola perusahaan, sedangkan penelitian ini menggunakan konsep Good Amil Governance (GAG) berdasarkan Technical Notes on Good Amil Governance for Zakat Institution yang diterbitkan oleh PUSKAS BAZNAS sehingga lebih sesuai dengan karakteristik lembaga pengelola zakat.

Berdasarkan analisis peneliti, penggunaan konsep *Good Corporate Governance* pada penelitian terdahulu belum sepenuhnya mampu menggambarkan karakteristik tata kelola lembaga zakat karena indikator *Good Corporate Governance* lebih berorientasi pada organisasi bisnis. Penelitian tersebut juga belum mengevaluasi implementasi tata kelola berdasarkan standar khusus yang dirancang untuk lembaga zakat sehingga hasil penelitian masih bersifat umum dan belum menunjukkan tingkat kesesuaian praktik tata kelola dengan indikator *Good Amil Governance*. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki keterbaruan dengan menggunakan konsep *Good Amil Governance* yang secara khusus disusun untuk lembaga pengelola zakat serta mengacu pada indikator PUSKAS BAZNAS. Selain menganalisis implementasi lima prinsip *Good Amil Governance*, penelitian ini juga mengevaluasi kesesuaiannya dengan indikator yang berlaku serta mengidentifikasi hambatan dalam penerapan tata kelola pada UPZ BAZNAS Kecamatan Dukun

Kabupaten Gresik sehingga menghasilkan rekomendasi yang lebih aplikatif bagi peningkatan kualitas pengelolaan ZIS⁸.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Azizah dan Ita Rakhmawati (2025) bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan *fairness* dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah pada lembaga zakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kelima prinsip tata kelola telah berjalan dengan baik, meskipun masih ditemukan beberapa kendala pada aspek administrasi, pelaporan, dan pelayanan kepada para pemangku kepentingan.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas penerapan lima prinsip tata kelola dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Perbedaannya terletak pada objek penelitian dan kerangka evaluasi yang digunakan. Penelitian terdahulu dilakukan pada BAZNAS Kabupaten Kudus, sedangkan penelitian ini dilakukan pada UPZ BAZNAS Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Selain itu, penelitian ini menggunakan indikator *Good Amil Governance* berdasarkan pedoman PUSKAS BAZNAS sebagai dasar evaluasi implementasi tata kelola.

Berdasarkan analisis peneliti, penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada deskripsi pelaksanaan lima prinsip tata kelola tanpa melakukan evaluasi terhadap tingkat kesesuaian implementasinya berdasarkan indikator *Good Amil Governance* yang diterbitkan oleh PUSKAS BAZNAS. Penelitian tersebut juga belum

⁸ Firdaus, "Implementasi Good Corporate Governance pada Pengelolaan Zakat di BAZNAS dan LAZ DPU Kutai Timur," *At-Tawazun: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 10, No. 1, 2022.

mengelompokkan hambatan penerapan ke dalam faktor internal dan eksternal sehingga belum memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penyebab belum optimalnya implementasi tata kelola pada lembaga zakat. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan keterbaruan melalui penggunaan indikator *Good Amil Governance* PUSKAS BAZNAS sebagai instrumen evaluasi, serta menganalisis secara lebih mendalam hambatan internal dan eksternal yang memengaruhi penerapan tata kelola pada UPZ. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan implementasi *Good Amil Governance*, tetapi juga memberikan evaluasi dan rekomendasi yang dapat dijadikan dasar perbaikan tata kelola pengelolaan ZIS pada tingkat Unit Pengumpul Zakat⁹.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Hasanah dan Huda (2020) bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan *Good Amil Governance* terhadap kepercayaan masyarakat dan penghimpunan dana zakat pada lembaga pengelola zakat. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis statistik untuk menguji hubungan antara penerapan *Good Amil Governance* dan tingkat kepercayaan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Good Amil Governance* berpengaruh positif terhadap meningkatnya kepercayaan masyarakat sehingga berdampak pada peningkatan penghimpunan dana zakat. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan konsep *Good Amil Governance* sebagai dasar dalam mengkaji tata kelola lembaga zakat. Perbedaannya terletak pada pendekatan penelitian dan tujuan penelitian. Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kuantitatif yang berfokus

⁹ Nurul Azizah dan Ita Rakhmawati, "Implementasi Good Governance dalam Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah pada Lembaga Amil Zakat di BAZNAS Kabupaten Kudus," *KOMPLEKSITAS: Jurnal Ilmiah Manajemen, Organisasi dan Bisnis*, Vol. 14, No. 2 (2025).

pada pengujian hubungan antarvariabel, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi prinsip *Good Amil Governance* dalam pengelolaan dana ZIS di UPZ BAZNAS Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

Berdasarkan analisis peneliti, penelitian terdahulu mampu menjelaskan pengaruh *Good Amil Governance* terhadap kepercayaan masyarakat, tetapi belum menjelaskan bagaimana proses implementasi setiap prinsip *Good Amil Governance* dilaksanakan dalam praktik pengelolaan zakat. Selain itu, penelitian tersebut belum mengidentifikasi hambatan yang dihadapi lembaga dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good Amil Governance* sehingga belum memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasinya. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki keterbaruan dengan mengkaji implementasi *Good Amil Governance* secara langsung melalui pendekatan kualitatif berdasarkan indikator *Technical Notes on Good Amil Governance for Zakat Institution* yang diterbitkan oleh PUSKAS BAZNAS. Penelitian ini juga mengidentifikasi hambatan internal dan eksternal dalam penerapan *Good Amil Governance* serta memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola sehingga diharapkan dapat memperkaya pengembangan ilmu manajemen zakat sekaligus menjadi masukan praktis bagi UPZ BAZNAS Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik¹⁰.

G. Sistematika Pembahasan

Tujuan dari sistematika pembahasan adalah memberikan gambaran umum dari penelitian yang dilakukan, supaya dapat terlihat adanya kesinambungan antara bab satu

¹⁰ Hasanah, U., & Huda, N. (2020). The Effect of Good Amil Governance on Public Trust and Its Impact on Zakat Collection: A Study on BAZNAS in Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(3), 545–562.

dengan bab berikutnya, Peneliti membagi pembahasan menjadi lima bab, Berikut sistematika pembahasan yang ditentukan penelitian dalam penelitian ini yakni tersusun sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab awal dari skripsi ini, peneliti memamparkan secara sistematis tentang latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Pada bab landasan teori ini akan membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu “Penerapan Prinsip *Good Amil Governance* Dalam Pengelolaan Zakat Infak dan Sedekah di UPZ BAZNAS Gresik”.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab metode penelitian ini memuat metode yang akan digunakan untuk penelitian, seperti jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik penulisan.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas secara umum gambaran objek penelitian jawaban dari rumusan masalah, dan hasil penelitian.

BAB V: PENUTUP

Pada bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan yang berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti serta memberikan saran atau masukan terhadap objek permasalahan yang diteliti.